



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo, sehingga perlu diubah;

2022 06 28
21 6 12

- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PURWOREJO.

12345678
211112

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 61 Seri E Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 80 Seri E Nomor 70), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Gugus Tugas atau yang disebut dengan nama lain adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019*.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kabupaten atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kecamatan, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kelurahan, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah.

11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Tingkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Desa, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
14. Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan kesehatan sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas kehidupan sosial dan berkegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan *Covid-19*.
15. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini *Covid-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *Covid-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *Covid-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
16. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
17. *Thermo gun* adalah alat pengukur suhu objek dengan metode non-invasive atau tidak menyentuh objek yang diukur, alat ini mendeteksi suhu pada dahi untuk mengestimasi suhu tubuh seseorang.
18. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*.

2. Ketentuan huruf b Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan dengan ketentuan:

- a. orang perseorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - b. Pelaku Usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 3. melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. menerapkan pengaturan jaga jarak;
 5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 7. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
 8. menggunakan Aplikasi PeduliLindungi atau aplikasi lain yang ditentukan oleh Pemerintah untuk melakukan skrining terhadap setiap pengunjung dan pegawai/ karyawan yang masuk kepada tempat dan fasilitas umum yang dikelola, diselenggarakan dan menjadi tanggung jawabnya.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 dilakukan dengan menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter.

- (2) Pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
- a. memperhatikan pengaturan jumlah orang sesuai dengan level di wilayah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b. penerapan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **15 Februari 2022**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **15 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR **6** SERI E NOMOR **4**

2022 15/2/2022